



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015  
Nomor : 4733/UN17/DT/2015  
Nomor :

Pada hari ini .... tanggal .... Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Ir. H. IBRAHIM, MP** : <sup>→ Pj.?</sup> Pj. Bupati Paser berkedudukan dan beralamat di Jalan Noto Sunardi Tanah Grogot yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-5526 Tahun 2015 Tanggal 06 Oktober 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor ~~1 Sempaja~~, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015  
Nomor : 4734/UN17/DT/2015  
Nomor :

Pada hari ini .... tanggal .... Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si** : Bupati Penajam Paser Utara berkedudukan dan beralamat di Jalan Provinsi Nomor 2 Penajam yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-4710 Tahun 2013 Tanggal 17 Juli 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro ~~Nomor 1 Sempaja~~, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan .....Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:





**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015  
Nomor : 4735/UN17/DT/2015  
Nomor :

Pada hari ini .... tanggal .... Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. H. SYARIFUDDIN, M.Si** : <sup>PLT?</sup> Pj. Bupati Kabupaten Berau berkedudukan dan beralamat di Jalan A.P Pranoto Tanjung Redeb, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-5506 Tahun 2015 Tanggal 01 Oktober 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor 1 ~~Sempaja~~, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Winnifred 4/25  
1902

Winnifred, M.S.



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015  
Nomor : 4736/UN17/DT/2015  
Nomor :

Pada hari ini .... tanggal .... Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Ir. FREDERIK BID., M.Si** : Pj. Bupati Mahakam Ulu berkedudukan dan beralamat di Jalan Pembangunan Poros Ujo Bilang, Long Bangun yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-944 Tahun 2015 Tanggal 20 April 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor 1 Sempaja, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:





**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015  
Nomor : 4737/UN 17/DT/2015  
Nomor :

Pada hari ini .... tanggal .... Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **ISMAIL THOMAS, SH., M.Si** : Bupati Kabupaten Kutai Barat berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Sendawar yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-202 Tahun 2011 Tanggal 30 Maret 2011 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
  
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor 1 ~~Sempaja~~, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan .....Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015  
Nomor : 4738/UN17/DT/2015  
Nomor :

Pada hari ini .... tanggal .... Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si** : Bupati Kutai Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Sangatta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-2498 Tahun 2015 Tanggal 08 Juni 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor ~~1~~ Sempaja, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.





**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015  
Nomor : 4739/UN 17/DT/2015  
Nomor :

Pada hari ini .... tanggal .... Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. CHAIRIL ANWAR, SH.,M.Hum** : Pj. Bupati Kutai Kartanegara berkedudukan dan beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-4544 Tahun 2015 Tanggal 03 Juli 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor ~~1 Sempaja~~, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan .....Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:





**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAN  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015  
Nomor : 4740/UN17/DT/2015  
Nomor :

Pada hari ini .... tanggal .... Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **H. RIZAL EFFENDI, SE** : Walikota Balikpapan berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Balikpapan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-234 Tahun 2011 Tanggal 06 April 2011 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
  
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor 1 Sempaja, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan .....Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAN  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/ /BPPWK.A/2015  
Nomor : 4741/UN17/DT/2015  
Nomor :

Pada hari ini .... tanggal .... Bulan Desember tahun Dua ribu lima belas, bertempat Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. MEILIANA, SE., MM** : Pj. <sup>PLT ?</sup> Walikota Samarinda berkedudukan dan beralamat di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 8 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-5950 Tahun 2015 Tanggal 13 Nopember 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua jalan Kuaro Nomor ~~1 Sempaja~~, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: